



PUTUSAN

Nomor : 06/Pdt/2007/PTA.Bjm

BISMILLAHIR RAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya ; -

PEMBANDING, umur 51 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru SD), pendidikan D.2, bertempat tinggal di **KOTA BANJARBARU**

Dahulu **TERMOHON KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI** sekarang **PEMBANDING**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru SD), pendidikan S.1, bertempat tinggal di **KOTA BANJARBARU**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ahmad Munawar, SH. dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Agustus 2006 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor : 009/2006/SK-KH/PA.Bjb. dahulu **PEMOHON KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI** sekarang **TERBANDING**;-

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara ini ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor : 06/Pdt/2007/PA.Bjm. tanggal 05 April 2007 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1428 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Sebelum Menjatuhkan Putusan Akhir

Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru agar supaya melakukan pemeriksaan tambahan dalam perkara ini seperti tersebut di atas ;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk keperluan tersebut, berkas perkara ini bersama-sama dengan salinan Putusan Sela disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai dengan berita acara pemeriksaan tambahan dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin ; -

Menanggihkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan dan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru atas dasar apa yang telah dipertimbangkan tentang hukumnya dalam eksepsi, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Majelis Hakim Pengadilan Agama sendiri. Namun demikian pengadilan tingkat pertama telah lalai karena tidak mencantumkan dalam amar putusannya; -

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Banjarbaru perlu diperbaiki dengan menambahkan amar dalam eksepsi yang berbunyi “menolak eksepsi” Termohon;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya pihak Tergugat Kompensi / Pemanding, menyatakan pada dasarnya dapat memahami (tidak keberatan) atas putusan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam Kompensi; -

Menimbang, bahwa seperti halnya yang dikemukakan Termohon Kompensi / Pemanding tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Menganggap Pengadilan Agama Banjarbaru dalam pertimbangan tentang hukumnya telah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui sepenuhnya untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan Pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, dan karenanya putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tersebut dapat dikuatkan. Akan tetapi menurut Pengadilan Tinggi Agama amar putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banjarbaru perlu diperbaiki karena kurang tepat dalam merumuskannya.

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi / Pemanding di dalam memori bandingnya pada dasarnya keberatan / menolak atas putusan Pengadilan tingkat pertama dalam rekonpensi, bahwa Penggugat Rekonpensi / Pemanding di dalam memori bandingnya tersebut menuntut pembagian gaji dengan alasan Tergugat Rekonpensi / Pemanding seorang Pegawai Negeri Sipil dan keinginan untuk bercerai dari Tergugat Rekonpensi / Terbanding;

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan dan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Tambahan No. 091/Pdt.G/2006/PA.Bjb. tanggal 28 Mei 2007 dan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat No. 091/Pdt.G/2006/PA.Bjb tanggal 19 Juli 2007 oleh Pengadilan Tinggi Agama dianggap tercantum, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut ; -

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan setempat ternyata telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tentang hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sepakat mencabut gugatan terhadap kavling tanah di luar tanah beserta bangunan rumah yang terdapat di atasnya yang terletak di Jalan Sukamaju Rt.26 Rw.01 Kelurahan Landasan Ulin Utara (vide gugatan rekonpensi posita angka 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) petitum angka 3 (tiga);

Bahwa Dump Truk Nomor Polisi DA 9305 BF bukan milik Penggugat Rekonpensi, tetapi milik orang lain yang disopir oleh anak Penggugat Rekonpensi;

Bahwa sepeda motor Honda Kharisma Nomor Polisi DA 3291 NL (sebenarnya DA 5291 NL sesuai pengakuan Tergugat Rekonpensi dipersidangan) atas nama Ahyar untuk Tergugat Rekonpensi;

Bahwa Tabungan Haji Al Barkah atas nama Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Penggugat Rekonpensi; -

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tentang hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi (dikesampingkan);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi objek sengketa sepanjang mengenai harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi adalah hanya mengenai :

Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terdapat di atasnya yang terletak di Jalan Sukamaju Rt. 26 Rw.01 Kelurahan Landasan Ulin Utara (vide gugatan rekonpensi posita angka 4. a. petitum 3. a.);

Hutang bersama di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), (vide replik Pemohon Konpensi / Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi posita 2 huruf a dalam rekonpensi); -

Menimbang, bahwa mengenai Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terdapat di atasnya yang terletak di Jalan Sukamaju Rt. 26 Rw.01 Kelurahan Landasan Ulin Utara dimaksud. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru. Menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan replik dari Pemohon / Tergugat Rekonpensi dalam rekonpensi angka 2. a. telah diakui bahwa objek sengketa tersebut adalah harta bersama (harta bersama yang diperoleh selama perkawinan) Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi walaupun ukurannya berbeda dengan yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonpensi (menurut Tergugat Rekonpensi berukuran panjang 80 meter dan lebar 50 meter). Fakta ini yang sama telah diakui pula sebagai harta bersama oleh Tergugat Rekonpensi dalam versi yang berbeda berdasar berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru; -

Menimbang, bahwa berdasar berita acara sidang pemeriksaan setempat ternyata objek sengketa tersebut benar letak di Jalan Sukamaju Rt.26 Rw.01 Kelurahan Landasan Ulin Utara berukuran lebar 50 meter panjang 89 meter dengan batas-batas :

Sebelah Timur dengan Jalan Sukamaju; -

Sebelah Barat dengan tanah Sendi Lesmana;

Sebelah Utara dengan tanah Kenci Riyanto;

Sebelah Selatan dengan Jalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan bangunan rumah terdapat di atasnya yang terdiri dari 3 (tiga) blok dengan luas keseluruhannya 92 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat telah terbukti bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Sukamaju Rt.26 Rw.01 Kelurahan Landasan Ulin Utara berukuran lebar 50 meter panjang 89 meter dengan batas-batas :

Sebelah Timur dengan Jalan Sukamaju; -

Sebelah Barat dengan tanah Sendi Lesmana;

Sebelah Utara dengan tanah Kenci Riyanto;

Sebelah Selatan dengan Jalan;

Dan bangunan rumah terdapat di atasnya yang terdiri dari 3 (tiga) blok dengan luas keseluruhannya 92 meter adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi. Berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam harta bersama tersebut seperdua bagian menjadi hak Penggugat Rekonpensi dan seperdua bagian lainnya menjadi hak Tergugat Rekonpensi; -

Menimbang, bahwa karena harta bersama tersebut di atas diakui oleh Tergugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat Rekonpensi (seperdua bagian) kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, mengenai hutang bersama di Bank Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kalimantan Selatan sebagaimana didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama harus ditolak. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat karena hutang tersebut tanpa sepengetahuan / persetujuan Penggugat Rekonpensi dan bukti P.5 bahwa pinjaman (pinjaman kredit) dilakukan pada tanggal 26 Maret 2006 sedangkan antara Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi tidak kumpul lagi sejak Januari / Peberuari 2006, adalah bukan hutang bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, tetapi hutang pribadi Tergugat Rekonpensi hal mana Penggugat Rekonpensi tidak dapat dimintakan ikut bertanggung jawab terhadap hutang tersebut; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang menolak gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah terhutang (nafkah madhiah) sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan alasan penolakan yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam pertimbangan tentang hukumnya dengan alasan bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi tidak dapat ditimpakan semata-mata karena kesalahan Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi dan karenanya Penggugat Rekonpensi tidak dapat dianggap nusyuz. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi telah mengakui dalam jawabannya tanggal 4 September 2006 pada pokok perkara angka 7 (tujuh) bahwa gaji Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi untuk biaya hidup sehari-hari, sedangkan gaji Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membeli tanah dan rumah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat berkaitan dengan nafkah isteri telah terjadi kesepakatan sebagaimana di atas. Hal mana dikuatkan dengan kenyataan selama mereka kumpul bersama tidak pernah terjadi gugatan tentang hal itu. Dengan demikian tidak ada dasar untuk menyatakan Tergugat Rekonpensi terhutang nafkah kepada Penggugat Rekonpensi dan gugatan harus dinyatakan ditolak; -

Menimbang, bahwa tentang gugatan lainnya, khusus mengenai iddah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, sedangkan mengenai sita jaminan, permohonan harta bersama, mut'ah, nafkah iddah, dwangsom dan uitvoerbaar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut : -

Menimbang, bahwa oleh karena sita jaminan tidak pernah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat tidak ada hal yang perlu dipertimbangkan pada tingkat banding; -

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas permohonan suami (Tergugat Rekonpensi), maka berdasarkan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonpensi harus dibebani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi dan sesuai dengan rasa keadilan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menentukan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); -

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai cerai talak dan bekas isteri akan berkewajiban menjalani masa iddah sedang isteri tidak terbukti nusyuz, maka bekas isteri (Penggugat Rekonpensi) berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suami (Tergugat Rekonpensi) sesuai dengan maksud pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama nafkah iddah (nafkah selama masa iddah) yang layak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta duaratus lima puluh ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa tentang uang paksa (dwangsom) dan uitvoerbaar bij voorraad Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat karena tidak ada alasan hukum yang cukup maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan pembagian gaji sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat Rekonpensi dalam memori banding. Karena tuntutan tersebut tidak pernah diajukan pada persidangan tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama tidak punya kompetensi untuk memutuskannya dan dengan demikian tidak perlu untuk dipertimbangkan (dikesampingkan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas putusan Pengadilan Agama Banjarbaru dapat dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana ternyata dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor : 091/Pdt.G/2006/PA.Bjb. tanggal 08 Januari 2007 M. bertepatan dengan 18 Dzulhijjah 1427 H. dengan perbaikan amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon ;

DALAM KONPENSI

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon (Puryanto bin Amat Kartono) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (Siti Rahmah binti H.M. Thaib); -

DALAM REKONPENSI

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi untuk sebagian;

Menyatakan bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Jl. Suka Maju Rt. 26 Rw.01 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru berukuran lebar 50 meter, panjang 89 meter dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur dengan Jalan Sukamaju;

Sebelah Barat dengan tanah Sendi Lesmana; -

Sebelah Utara dengan Kenci Riyanto; -

Sebelah Selatan dengan Jalan.

beserta bangunan rumah yang terdapat di atasnya yang terdiri 3 (tiga) blok dengan luas keseluruhan : 92 meter adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

Menetapkan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing- masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas;

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonpensi; -

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi :

uang mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); -

Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya; -

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi / Tergugat Rekonpensi;

Membebaskan kepada Pemanding / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1428 Hijriyah oleh Dra. Hj. Husnaini, A., SH., M.Ag. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Tajuddin Noor, SH., MH. dan Drs. Nashrullah Syarqawi, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat Banding dengan penetapan tanggal 20 Maret 2007 Nomor 06/Pdt/2007/PTA Bjm. dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari tanggal September 2007 dengan dihadiri oleh Drs. H. Tajuddin Noor, SH., MH. dan Drs. Nashrullah Syarqawi, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Gazali, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara; -

HAKIM KETUA

Dra. Hj. Husnaini, A., SH., M.Ag.

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. Tajuddin Noor, SH., MH. Drs. Nashrullah
Syarqawi, SH.



PANITERA PENGGANTI

Gazali, SH.

Rincian Biaya :

1. Biaya Kas Negara	Rp.	1.500,-
2. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
3. biaya Sidang	Rp.	3.000,-
4. Biaya Administrasi	Rp.	75.000,-
5. Pemberkasan	Rp.	21.000,-

JUMLAH Rp. 107.000,-

Disclaimer